

**Penerapan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (Atisisbada)
Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset
Kabupaten Pandeglang**

Oleh:

Gimas Rahadyan

Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Banten Raya

E-mail: gimasrahadyan83@gmail.com

Abstark

Penelitian ini, membahas penerapan Aplikasi Atisisbada pada DPKA Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Kabid Aset DPKA, Kasi Penatausahaan Aset DPKA, Kasi Penilaian dan Pemberdayaan Aset DPKA, Kasi Pengadaan dan Pengamanan Aset DPKA, Admin Atisisbada, Pegawai Bidang Aset dan Pengurus Barang. Kajian ini mendapati bahwa penerapan Aplikasi Atisisbada pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum efektif dilaksanakan sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, karena keterbatasan sumber daya manusia.

A. Pendahuluan

Pada setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa laporan BMD harus disajikan dalam LKPD berupa neraca pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga informasi yang dilaporkan dapat dijadikan dasar perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, informasi merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi untuk mengolah data dan menyajikan informasi barang milik daerah secara cepat, tepat dan akurat. Penerapan sistem informasi akuntansi bagi

pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Salah satu masalah utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan barang milik daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset. Padahal inventarisasi aset merupakan jantung dalam siklus pengelolaan aset. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pandeglang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA-BMD) yang dikembangkan oleh BPKP melalui Tim Aplikasi SIMDA pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Program aplikasi SIMDA-BMD adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan BMD secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat Pemerintah Kabupaten Pandeglang saat ini menerapkan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah. Dengan penerepan aplikasi tersebut diharapkan mampu menyajikan data yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. ATISISBADA merupakan Sistem Informasi Manajemen yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang milik daerah secara "*online*". ATISISBADA merupakan suatu software yang berlandaskan hukum berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai acuan dalam pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

ATISISBADA merupakan suatu alat bantu "*tools*" berupa aplikasi/*software* komputer yang berfungsi untuk mengelola data dan memberikan informasi yang berkaitan dengan data aset tetap (barang milik daerah) secara "*online*". Yang telah digunakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya ATISISBADA, pemerintah Kabupaten Pandeglang sangat terbantu dalam proses pengelolaan aset tetap/BMD. Pemerintah juga dapat mengurangi kesalahan dalam proses pengelolaan aset tetap/BMD dan dapat menghasilkan laporan aset yang optimal karena

dalam pengoperasiannya telah terintegrasi tahap demi tahap, dengan demikian, output dari proses melalui ATISISBADA tersebut dapat digunakan oleh pimpinan daerah dalam mengambil keputusan, serta faktor-faktor keterlambatan, kelengkapan serta keseluruhan informasi dapat tersampaikan secara mudah oleh karena itu hasil laporan aset tetap yang dihasilkan dari output ATISISBADA ini kualitasnya dapat terjamin dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data, kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti.

Untuk manajamkan analisis, maka dilakukan pengumpulan data dengan wawancara dan teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu, ditentukan penulis dngan pertimbangan orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Maksud dari teknik tersebut adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

C. Sistem Informasi Manajemen

Pengelolaan barang milik daerah adalah bagian dari suatu sistem, yakni sistem akuntansi yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Dimana sistem informasi akuntansi merupakan struktur terpadu di dalam sebuah kesatuan, seperti perusahaan bisnis, yang sumber daya tenaga kerja fisik dan komponen lainnya untuk merubah data ekonomi ke dalam informasi akuntansi, dengan tujuan memberikan kepuasan kepada berbagai pemakai atau konsumen akan kebutuhan informasi. Menurut Frederick H.Wu dalam Jogiyanto (2005), Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan-kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung

manajemen. Sedangkan menurut Cecil Gillespie dalam S.P.Hariningsih (2006), adalah sistem informasi manajemen adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, menyimpan (dalam situasi tertentu), mengubah, dan melaporkan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan manajemen yang sudah direncanakan.

Sejalan dengan pengertian-pengertian tersebut, pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai keadaan barang milik daerah di suatu wilayah. Jika penyajian informasi dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut memadai, maka informasi tersebut berkualitas dan sudah pasti bahwa informasi yang berkualitas dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula.

D. Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna).

Sedangkan menurut Anisyah (2000), aplikasi adalah penerapan, penggunaan atau penambahan dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan *software* yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan dan penambahan data.

ATISISBADA merupakan Sistem Informasi Manajemen yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang milik daerah secara “*online*”. ATISISBADA merupakan suatu “*software*” yang berlandaskan hukum berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan PP NO. 27 Tahun 2014 sebagai acuan dalam pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. ATISISBADA adalah *software* yang berdasarkan 13 siklus yang diterapkan dalam pengadministrasi data, terdiri dari Siklus Perencanaan, Siklus Pengadaan, Siklus Penerimaan dan Pengeluaran, Siklus Penetapan, Siklus Penatausahaan, Siklus Pemanfaatan, Siklus Pengamanan dan Pemeliharaan, Siklus Penilaian, Siklus Penghapusan, Siklus Pemindahtangan, Siklus Pembiayaan, Siklus Ganti Rugi dan Siklus Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Aplikasi ATISISBADA, software yang dibangun dengan *Flatform Open Source* dengan menggunakan *Operating System Linux* dan *DataBase MySQL*. Bahasa Pemograman untuk pengembangan sistem adalah bahasa program *php*, *JavaScript* dan *Ajax*.

E. Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah Di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang

a. Asas fungsional

Pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik tentunya akan memudahkan penatausahaan aset daerah dan merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah. Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek (a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (b) pengadaan, (c) penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, (d) Penggunaan, (e) penatausahaan, (f) Pemanfaatan, (g) pengamanan dan Pemeliharaan, (h) Penilaian, (i) Penghapusan, (j) Pemindahtanganan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi di lapangan bahwa Aplikasi ATISISABADA sudah memenuhi siklus dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Ahmad Noor Hidayat (Admin Atisisbada Kabupaten Pandeglang):

“Aplikasi Atisisbada ini sudah memenuhi siklus pengelolaan bmd, diantaranya siklus perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, Penggunaan, penatausahaan, Pemanfaatan, pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan”. (Hasil wawancara Desember 2016)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Mochamad Muahemin, S.IP, M.Si (Kasi Penetausahaan Aset), bahwa :*“Semuanya sudah memenuhi, kita tinggal menyesuaikan dengan aplikasi keuangan, karena kita dasarnya mengacunya ke keuangan, insya alloh semuanya sudah terpenuhi semua siklus di aplikasi ini”*. (Hasil Wawancara, Desember 2016)

Selanjutnya, untuk memperkuat penelitian ini peneliti melakukan konfirmasi kepada Bapak Drs. Riki Rahadian selaku Kepala Bidang Aset DPKA menyebutkan bahwa :

“Aplikasi yang kita gunakan dalam penatausahaan Aset adalah Aplikasi ATISISBADA, dimana aplikasi ini berbasis web dan online, pengurus barang bisa meng input data dimana saja (realtime) dan dalam aplikasi ini juga sudah memenuhi siklus dalam pengelolaan barang milik daerah, yaitu siklus perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, Penggunaan, penatausahaan, Pemanfaatan, pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan” (Wawancara, Desember 2016)

Seperti kita ketahui bersama untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengeolaan kekayaan aset yang memadai juga.

Berdasarkan Observasi, Dokumentasi, wawancara dan konfirmasi, peneliti dapat menggambarkan bahwa Aplikasi ATISISBADA sudah memenuhi Asas Fungsional, dimana aplikasi ini sudah informatif dan dapat dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan oleh pimpinan.

Gambar E.1

Halaman muka aplikasi ATISISBADA



b. Asas kepastian hukum

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dilapangan bahwa penerapan aplikasi ATISISABADA berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam hal pencatatan barang milik daerah, pengurus barang mencatat dalam aplikasi atisisbada dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung agar barang milik daerah yang dicatat tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Untuk memperkuat penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan pengurus barang untuk melihat sejauhmana pencatatan aset pada SKPD. Menurut ibu Nunung Nurhayati (Pengurus Barang Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang) :


“Dalam aplikasi Atisisbada, sudah ada kolom-kolom yang harus diisi oleh user/pengguna untuk melengkapi data barang yang kita input, diantaranya asal usul barang, tanggal pembelian, berita acara serah terima barang, kondisi barang dan lainnya, sehingga data yang kita input benar dan sesuai dengan barang yang kita peroleh. (hasil wawancara desember 2016)

Selanjutnya, peneliti melakukan konfirmasi kepada Bapak Mochamad Muhaemin, S.IP, M.Si selaku Kasi Penatausahaan Aset DPKA menyebutkan bahwa :

“Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pengurus barang dalam penatausahaan BMD, dalam aplikasi ini sudah disediakan kolom-kolom untuk diisi oleh user, pengurus barang tinggal mengisi kolom tersebut, adapun kolom-kolom itu adalah Nama barang, tahun Perolehan, nomor register, harga beli satuan, harga atribusi satuan, harga perolehan satuan, jumlah barang, asal usul/cara perolehan, berita acara serah terima, kondisi barang, status aset dan SPK atau kontrak, atau pada pencatatan aset tanah disitu termuat status tanah dan nomor sertifikat, sehingga aset yang dicatat benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.” (Hasil wawancara desember 2016)

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti dapat menggambarkan bahwa Aplikasi ATISISABADA sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum, dimana aplikasi ini sudah memuat informasi mengenai aset yang lebih rinci sehingga pencatatan aset dalam aplikasi ini dapat dipertanggung jawabkan.

Gambar E.2
Kolom-kolom pengisian aplikasi atisisbada



c. Asas transparansi

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Maka dalam penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak ditutup-tutupi. Hal ini seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Wawan Kurniawan (Pengurus Barang Setda Kabupaten Pandeglang) “Aplikasi ini memuat data Barang Milik Daerah dengan detail dan informatif, bahkan untuk aset bergerak seperti kendaraan dinas sudah ada nama pemegang kendaraan”. (Hasil wawancara Desember 2016)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu hayatun nufus (Kasi Pemberdayaan Aset DPKA) mengenai kebutuhan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa :

“Iya, selama informasi itu dapat dipergunakan dengan bijak, dengan baik, tidak ada masalah, kita share informasi yang ada di kita. Misalnya ada yang ingin mengetahui berapa jumlah tanah yang dimiliki oleh kabupaten pandeglang, lalu berapa nilainya,

kita bisa sampaikan itu, bahkan informasi-informasi lain aset-aset kabupaten pandeglang.” (Wawancara, Desember 2016)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diterangkan bahwa aplikasi atisisbada memang sudah sangat informatif, sehingga masyarakat luas bisa mendapatkan informasi mengenai aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang, meskipun permintaan informasi tersebut harus dengan prosedur permintaan informasi. Melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan konfirmasi, peneliti dapat menggambarkan bahwa aplikasi Atisisbada sudah memenuhi asas transparansi, dimana aplikasi ini sudah informatif namun hal tersebut harus didukung oleh pengurus barang yang menginput asetnya kedalam aplikasi dengan dokumen pendukung.

Gambar E.3

Aplikasi Atisisbada yang sudah informatif



d. Asas efisiensi

Aset merupakan hal yang rentan sekali akan penyalahgunaannya. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan perlu dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Seperti pernyataan informan Bapak Mujiyono (Pengurus Barang Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang) mengungkapkan bahwa “*Pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) pada Dinas kami sudah sesuai dengan peruntukannya, dan dalam aplikasi*

Atisisbada sudah tercatat nama pemegang kendaraan tersebut". (Wawancara, Desember 2016)

Hal serupa seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Ade Juliansyah, S.IP (Kasubag Umum dan Kepegawaian DPKA Kabupaten Pandeglang) *"Kita sangat ketat dalam penggunaan kendaraan dinas, hanya pegawai yang mempunyai jabatan yang dapat menggunakan kendaraan dinas, tetapi untuk komputer dan Laptop kita distribusikan untuk para pegawai sesuai dengan peruntukannya". (Wawancara, Desember 2016)*

Berdasarkan observasi, dokumentasi, wawancara dan konfirmasi, peneliti dapat menggambarkan bahwa pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan asas efisiensi dimana pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

e. Asas akuntabilitas

Penerapan sebuah sistem informasi manajemen pasti memberikan dampak bagi pemakai sistem informasi tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif, seperti halnya dampak dari penerapan aplikasi Atisisbada dalam proses penatausahaan barang milik daerah. Kemudian dalam mekanisme penatausahaan barang milik daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen aset yaitu: pada saat pembelian harus dilengkapi dengan dokumen transaksi, pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan/administrasi secara baik, dan pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi.

Seperti pernyataan informan Bapak Jasmani (Pengurus Barang Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) mengungkapkan bahwa *"Barang yang diinput dalam aplikasi atisisbada ini harus ada dokumen, harus sesuai dengan stnk, dan BPKB, jadi intinya harus lengkap dan wajib diisi, dari tanggal pembelian dan dokumen lainnya diantaranya berita acara serah terima barang, dan harga barang tersebut". (hasil wawancara Desember 2016)*. Hal serupa seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Rian Juniar, S.IP (Admin Aplikasi Atisisbada) : *"Dokumen yang harus disiapkan dalam menginput barang milik daerah adalah, kertas kerja dari skpd, laporan belanja mulai dari sp2d bukti nota,*

harga perolehan dan daftar pengadaan yang menjadi acuan pencatatan bmd, agar hasilnya balance dengan aplikasi keuangan”. (Hasil wawancara Desember 2016)

Selanjutnya peneliti melakukan konfirmasi kepada Bapak Moch. Muhaemin, S.IP (Kasi penatausahaan aset DPKA) mengenai pencatatan barang milik daerah pada aplikasi Atisisbada, menyatakan bahwa *“Aplikasi ini akan mencatat keluar masuk barang milik daerah per skpd, jadi pengurus barang tidak akan kehilangan jejak dalam pengelolaan barang milik daerah”*. (Hasil wawancara Desember 2016)

Peran Aplikasi Atisisbada merupakan sebagai alat bantu untuk proses pengidentifikasian aset atau barang milik daerah khususnya dalam hal penatausahaan. sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Diharapkan dengan penerapan aplikasi atisisbada ini proses pengelolaan aset atau barang milik daerah khususnya pada penatausahaan dapat diperoleh data yang akurat, transparan dan akuntabel. Dalam aplikasi atisisbada ini, segala bentuk penyalahgunaan dapat di atasi dengan cepat, karena aplikasi ini mencatat secara rinci alur mutasi barang milik daerah sehingga pengurus barang tidak akan kehilangan jejak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait kemampuan pegawai Bidang Aset dalam mengoperasikan Aplikasi Atisisbada, seperti wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu Fitri Arizona sebagai berikut *“Saya belum begitu menguasai Aplikasi ini, karena memang jarang bersentuhan langsung dengan aplikasi tersebut”* (Hasil wawancara Desember 2016). Hal serupa disampaikan oleh Bapak Erik Firmansyah, sebagai berikut *“terus terang saya juga masih belum begitu mengerti, karena memang saya belum pernah menggunakan komputer atau laptop”* (Hasil wawancara Desember 2016)

Sementara itu peneliti melakukan konfirmasi kepada kasi penatausahaan Aset DPKA, Bapak Moch. Muhaemin, S.IP, MM sebagai berikut *“Bintek kita lakukan sudah dua kali, yaitu pada saat peluncuran (tahun 2015) dan tahun ini (2016)”* (Hasil wawancara Desember 2016). Selanjutnya masih menurut Bapak Moch. Muhaemin, S.IP, MM sebagai berikut *“yang sudah memahami aplikasi sekitar 50 % tapi memang sebagian besar baru bisa mengoperasikan yang penting-pentng saja”* (Hasil wawancara Desember 2016).

f. Asas kepastian nilai


Tertib pencatatan harus dimulai sejak dari tahap pengadaan. Pada tahap pengadaan mengenai detail spesifikasi dari aset harus dirinci dengan jelas, baik untuk aset tidak bergerak maupun untuk aset bergerak. Masih banyak kelemahan dalam hal ini, antara lain terdapat kesalahan penulisan spesifikasi ataupun ukuran kuantitas pada kontrak, padahal ini menjadi sangat krusial dan berpengaruh untuk proses selanjutnya.

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Utang, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut, Neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Neraca dan LRA adalah laporan yang wajib disusun oleh SKPD, sedangkan PPKD selaku BUD hanya menyusun LAK dan Konsolidasi Neraca SKPD dan LRA SKPD menjadi Neraca Pemda dan LRA Pemda. Menurut Ibu Hayatun Nufus, S.IP., Mec. Dev. (Kasi Penilaian, Penghapusan dan Pemberdayaan Aset DPKA) menjelaskan bahwa :

“Bisa, karena disini ada fitur rekap neraca, nah itu nilainya merupakan nilai akun aset tetap pada neraca, selain aset tetap juga ada beberapa akun aset lainnya walaupun tidak semuanya. Tapi ini merupakan supporting untuk menyusun neraca di laporan keuangan pemerintah daerah.” (hasil wawancara pada Desember 2016).

Gambarn E.4 Tampilan Rekap Neraca

The image shows a screenshot of a financial reporting software interface. The interface features a top navigation bar with various menu options and a main data table. The table is organized into several columns, with headers in Indonesian. The data rows contain numerical values, some of which are highlighted in yellow or red, indicating specific financial metrics or variances. The overall layout is typical of a professional accounting or budgeting application.

Seperti yang kita ketahui bersama, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Neraca
3. Laporan Arus/Aliran Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk menyusun laporan keuangan ini, Pemerintah Daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2004) Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sementara Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sedangkan Laporan Aliran/Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah periode tertentu. Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan secara wajar.

Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kepada Publik. Laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aplikasi ini, adalah sebagaimana disampaikan Ibu Hayatun Nufus:

“Kendala tetap ada karena aplikasi ini merupakan aplikasi yang tergolong baru, sehingga kita perlu penyesuaian-penyesuaian. Kendala yang pertama terkait hardware, kapasitas memory yang terbatas dan hardisk. Selain itu juga terkait jaringan, jaringan ke server kadang menghambat, kita sering mengalami loading lambat, antisipasinya kita menambah kapasitas bandwidth” (Wawancara, Desember 2016).

Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya di sebut dengan *bit per second (bps)*, antara server dan *client* dalam waktu tertentu. Atau definisi *bandwidth* yaitu luas atau lebar cakupan frekwensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi. Jadi dapat disimpulkan *bandwidth* yaitu kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Fungsi *bandwidth* adalah untuk menghitung transaksi data. *Bandwidth* komputer dalam jaringan komputer, *bandwidth* ini sering dipakai sebagai suatu sinonim untuk data *transfer rate*, ialah jumlah data yang bisa dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam hitungan detik). *Bandwidth* pada jaringan komputer ini umumnya diukur dalam *bits per second*.

F. Kesimpulan

Kesimpulan akhir mengenai penerapan aplikasi atisisbada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang sudah baik. Namun ada beberapa catatan diantaranya adalah: *Pertama*, Sumber daya manusia khususnya pegawai DPKA masih ada yang belummahir menguasai aplikasi, sehingga masih terdapat ketidaksesuaian dengan pencatatan manual dan aplikasi. *Kedua*, pencatatan dalam aplikasi masih belum informatif, karena masih kosongnya pencatatan dan dukungan dokumen yang belum diinput. *Ketiga*, Aplikasi Atisisbada masih belum memberikan transparansi karena hanya dapat diakses oleh pengurus barang / *user* saja tidak dapat diakses secara umum.

Daftar Pustaka

- Anisyah. (2000). *Analisa dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta. Andi.
- Arikunto. Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung. Fokusmedia
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah (edisi Kedua)*. Jakarta. PT. Indeks.
- Jogiyanto. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- M. Yusuf. (2010). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (cetakan kedelapan)*. Bandung. Alfabeta
- S.P. Hariningsih. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta. Ardana Media
- Syafiie, Inu Kencana. (2014). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (cetakan ketujuh)*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(<http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/peraturan-pemerintah/tahun/2014>)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah(<http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/peraturan-menteri/tahun/2007>)
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah